



**PENETAPAN**

Nomor 51/Pdt.P/2021/PA.SS.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Perwalian Anak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

**Muhdar Korois**, NIK 8272030107790012, tempat tanggal lahir Durian, 14 Agustus 1978, agama Islam, pendidikan Terakhir SMA, pekerjaan Supir Truk, bertempat tinggal di Desa Bale Kec. Oba Kota Tidore Kepulauan, untuk sementara berdomisili di RT 002 / RW 001, Kelurahan Indonesiana, Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dimuka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 28 Juli 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio, dengan Nomor: 51/Pdt.P/2021/PA.SS, tanggal 28 Juli 2021, bermaksud mengajukan penetapan perwalian terhadap anak yang bernama;

**Gusriyanto Muhammad bin Muhammad A. Rahman**, tempat tanggal lahir Bale, 17 Agustus 2003, agama Islam, pendidikan Terakhir SMA Sederajat, bertempat tinggal di Desa Bale Kec. Oba Kota Tidore Kepulauan, untuk sementara berdomisili di RT 002 / RW 001, Kelurahan Indonesiana, Kota Tidore Kepulauan, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa anak yang bernama GUSRIYANTO MUHAMMAD adalah

Hlm.1 dari 9 hlm. Penetapan No.51/Pdt.P/2021/PA.SS..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adik sepupu dari ISTRI saya;

2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama NONA HAMID pada tanggal 14 Oktober 2000 di Desa Bale Kecamatan Oba Kabupaten Halmahera Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 118/04/XI/2000 tertanggal 01 November 2000;

3. Bahwa orang tua kandung dari GUSRIYANTO MUHAMMAD keduanya telah meninggal dunia, Bapak bernama Muhammad A. Rahman dengan kutipan akta nikah nomor : 8272/KM/10072018/0003 Tanggal 10 Juli 2018 dan ibu bernama Norma Muhammad dengan kutipan akta nikah nomor : 8272/KM/10072018/0002 Tanggal 10 Juli 2018;

4. Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian anak atas nama GUSRIYANTO MUHAMMAD untuk mewakili anak tersebut mengurus dan mendatangi persyaratan pendaftaran TNI;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Soasio segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang samanya berbunyi:

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (MUHDAR KOROIS) Sebagai wali dari anak yang bernama GUSRIYANTO MUHAMMAD, laki-laki, lahir pada tanggal 17 Agustus 2003;
3. Menetapkan Permohonan berhak melakukan perbuatan hukum bagi anak untuk mendatangi persyaratan pendaftaran TNI;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

## SUBSIDER:

Menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dihadapan majelis hakim, Pemohon telah menjelaskan maksud dan tujuannya, mengajukan permohonan penetapan perwalian yang pada

Hlm.2 dari 9 hlm. Penetapan No.51/Pdt.P/2021/PA.SS..

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intinya memohon kepada Pengadilan Agama Soasio agar Pemohon ditetapkan sebagai wali asuh terhadap anak yang bernama, Gusriyanto Muhammad bin muhammad A. Rahman (lahir 17 Agustus 2003). Hal mana dengan penetapan tersebut, Pemohon dapat bertindak mewakili kepentingan hukum anak tersebut untuk menandatangani persyaratan pendaftaran TNI;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti secara tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 8272030107790012, tanggal 20 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan isteri Pemohon, Nomor: 118/04/XI/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Oba, Kabupaten Halmahera Tengah, oleh Ketua Majelis telah diperiksa keasliannya dan diberi tanda (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Gusriyanto Muhammad Nomor 827203-LT-01102012-0006, tanggal 09 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tidore Kepulauan, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Ketua Majelis telah diperiksa keasliannya dan diberi tanda (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama almarhumah Norma Muhammad Nomor 8272-KM-10072018-0002 tanggal 10 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tidore Kepulauan, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Ketua Majelis telah diperiksa keasliannya dan diberi tanda (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama almarhum Muhammad A. Rahman, nomor 8272-KM-10072018-0003 tanggal 10 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tidore Kepulauan, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Ketua Majelis telah diperiksa keasliannya dan diberi tanda (bukti P.5);

Hlm.3 dari 9 hlm. Penetapan No.51/Pdt.P/2021/PA.SS..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Asli surat pernyataan bersedia dan sanggup menjadi wali bagi anak yang bernama Gusriyanto Muhammad, telah diperiksa oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (bukti P.6);

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama :

**1. Sajaudin Bin Arifin M. Taher**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena yang bersangkutan adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Nona Hamid;
- Bahwa selain tinggal dengan istrinya, di kediaman Pemohon juga tinggal ipar Pemohon yang bernama Gusriyanto Muhammad;
- Bahwa ipar Pemohon tinggal bersama Pemohon dan istrinya sudah sejak lama;
- Bahwa Pemohon bertujuan mengajukan permohonan Perwalian adik ipar Pemohon yang bernama Guriyanto Muhammad untuk melengkapi persyaratan pendaftaran TNI (Tentara Nasional Indonesia);
- Bahwa kedua orang tua Gusriyanto Muhammad telah meninggal dunia;
- Bahwa selama tinggal bersama dengan Pemohon dan suami Pemohon, Alamsyah diperlakukan dengan baik;
- Bahwa saksi menganggap Pemohon dan suaminya mampu untuk menjadi wali dari Gusriyanto Muhammad;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah sopir truk;

**2. Burhanudin Bin Haerudin**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena yang bersangkutan adalah kakak ipar saksi;

Hlm.4 dari 9 hlm. Penetapan No.51/Pdt.P/2021/PA.SS..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain tinggal bersama istrinya, saksi mengetahui ada ipar Pemohon yang tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa ipar Pemohon tersebut bernama Gusriyanto Muhammad;
- Bahwa Gusriyanto Muhammad tinggal bersama Pemohon sudah sejak lama;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon ingin mengajukan permohonan perwalian atas Gusriyanto Muhammad;
- Bahwa Perwalian ini bertujuan untuk melengkapi persyaratan pendaftaran TNI (Tentara Nasional Indonesia)
- Bahwa kedua orang tua Gusriyanto Muhammad telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon memiliki istri yang bernama Nona Hamid;
- Bahwa istri pemohon tidak keberatan atas permohonan perwalian yang diajukan Pemohon;
- Bahwa Pemohon berprofesi sebagai sopir truk;
- Bahwa selama Gusriyanto Muhammad tinggal bersama Pemohon dan istrinya, dia diperlakukan dengan baik;
- Bahwa saksi menganggap Pemohon mampu menjadi wali dari Gusriyanto Muhammad;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir di persidangan majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat dan pandangan tentang akibat dan tanggung

Hlm.5 dari 9 hlm. Penetapan No.51/Pdt.P/2021/PA.SS..

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab dalam melakukan perwalian anak, baik menurut hukum islam maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena perwalian anak tersebut hanya semata-mata untuk kepentingan dan kesejahteraan anak tersebut

Menimbang, bahwa pokok perkara dari permohonan ini adalah, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Soasio, supaya ditetapkan sebagai wali asuh dari Gusriyanto Muhammad bin Muahammad A. Rahman (lahir 17 Agustus 2003). Hal mana dengan penetapan tersebut, Pemohon dapat bertindak mewakili kepentingan hukum anak tersebut untuk menandatangani persyaratan pendaftaran TNI;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.6;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda penduduk atas nama Pemohon, bukti tersebut menerangkan identitas Pemohon dimana telah terbukti bahwa Pemohon telah berusia lebih dari 30 tahun. Dengan begitu Pemohon telah memenuhi syarat sebagai wali yaitu minimal berusia 30 tahun sesuai Pasal 4 ayat 1 Peraturan Pemerintah RI nomor 29 tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon, bukti tersebut menerangkan bahwa pemohon telah menikahdengan perempuan yang bernama Nona Hamid. Dengan begitu Pemohon telah memenuhi syarat sebagai wali yaitu minimal berusia 30 tahun sesuai Pasal 4 ayat 1 Peraturan Pemerintah RI nomor 29 tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Gusriyanto Muhammad, bukti tersebut menerangkan bahwa Guasriyanto Muhammad merupakan anak dari pasangan yang bernama Muhammad A. Rahman dengan Norma Muhammad;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Norma Muhammad dan Muhammad A. Rahman, bukti tersebut menerangkan bahwa kedua orang tua daroi Gusriyanto Muhammad telah meninggal dunia;

Hlm.6 dari 9 hlm. Penetapan No.51/Pdt.P/2021/PA.SS..

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa surat pernyataan yang menerangkan bahwa Pemohon beserta istrinya bersedia dan sanggup untuk menjadi wali dari anak yang bernama Gusriyanto Muhammad, serta istri dari Pemohon tidak berkeberatan apabila Pemohon menjadi wali dari Gusriyanto Muhammad;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg, dengan begitu bisa diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan alat bukti lain yaitu dua orang saksi yang nama dan keterangannya telah dijelaskan di atas;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 dan 2 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian, dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, majelis berpendirian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana terurai di atas, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, dan fakta hukum yang terungkap di muka sidang yang menunjukkan bahwa Pemohon adalah saudara sepupu dari Gusriyanto Muhammad bin Muhammad A. Rahman (lahir 17 Agustus 2003) dan Pemohon telah diberikan izin oleh orang tua Alamsyah untuk menjadi wali dari anak yang bersangkutan guna melengkapi persyaratan penandatanganan pendaftaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) atas nama Alamsyah, maka oleh

Hlm.7 dari 9 hlm. Penetapan No.51/Pdt.P/2021/PA.SS..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis Pemohon dipandang memiliki kecakapan untuk menjadi wali terhadap anak tersebut ;

Menimbang, oleh karena kedua orang tua dari Gusriyanto Muhammad bin Muhammad A. Rahman telah meninggal dunia, dan Pemohon telah mendapatkan persetujuan dari istrinya berdasarkan bukti P.6. maka Pemohon telah memenuhi syarat sebagai wali sesuai Pasal 4 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1), UU Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah untuk kedua kalinya menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Muhdar Korois**) Sebagai wali dari anak yang bernama **Gusriyanto Muhammad bin Muhammad A. Rahman**, laki-laki, yang lahir pada tanggal 17 Agustus 2003;
3. Menetapkan Pemohon berhak melakukan perbuatan hukum bagi anak tersebut kusus untuk menandatangani persyaratan pendaftaran Tentara Nasional Indonesia (TNI);
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1442 Hijriyah, oleh Choirul Isnan, S.H., sebagai Ketua Majelis, Hasanuddin, S.Sy. dan Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan

Hlm.8 dari 9 hlm. Penetapan No.51/Pdt.P/2021/PA.SS..

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh hakim Anggota dibantu oleh Nurhafni, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;\_

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

HASANUDDIN, S.Sy.  
Hakim Anggota,

CHOIRUL ISNAN, S.H.

AHMAD ZAKI AMIN AMRULLAH, S.H.I.

Panitera Pengganti,

NURHAFNI, S.H.

## Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	75.000,00
4. Biaya PNB	:	Rp.	10.000,00
5. Panggilan	:	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Materai	:	Rp.	10.000,00
<b>Jumlah</b>	:	Rp.	<b>185.000,00</b>

Hlm.9 dari 9 hlm. Penetapan No.51/Pdt.P/2021/PA.SS..